

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No.: 052/Kep.KDH/1980.

Menyebut : Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1980/1981.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN.

- Menyebut :**
1. Bahwa dengan meningkatnya serta berkembangnya penyelenggaraan Transmigrasi, perlu peningkatan koordinasi pelaksanaan baik di Tingkat Provinsi maupun di Tingkat Kabupaten;
 2. Bahwa pelaksanaan Transmigrasi yang bersifat lintas sektoral memerlukan wadah yang tetap yang berbentuk Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi di Daerah Tingkat II Sleman;
 3. Bahwa dengan telah disebutnya Keputusan Presiden RI No. 29 Tahun 1974 dan diganti dengan Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1978, pelaksanaannya di Daerah perlu disesuaikan dengan Keputusan tersebut;
 4. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974;
 5. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950;
 6. Undang-Undang No. 3 Tahun 1972;
 7. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 1973;
 8. Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1978;
 9. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 dan No. 45 Tahun 1974;
 10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi No. Kep. 1000/Men/1975.

M E M U T U S K A N :

- I. Menetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman No. 75/Kep.KDH/1979 tgl. 20-2-1979;

II. Menetapkan sebagai berikut :

1. Susunan Satuan Pembinaan Penyelenggaraan Transmigrasi (SATBIN II) di Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1980/1981 adalah seperti terlampir dalam Lampiran Keputusan ini;
2. Tugas SATBIN II adalah :
 - a. Mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan di bidang penempatan, pendaftran, seleksi, pengumpulan dan penindahan transmigrasi di Daerah asal Transmigrasi, Daerah Tingkat II Sleman;
 - b. Menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul di Daerahnya mengenai pelaksanaan Program Transmigrasi.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya SATBIN II mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Satuan Pengendali Transmigrasi.
 - d. Menyampaikan saran-saran yang berhubungan dengan penyelenggaraan Program Transmigrasi kepada Ketua Pengendali Transmigrasi.
 - e. Kepala Kantor Direktorat Jenderal Transmigrasi Kabupaten Sleman selaku Sekretaris SATBIN II bertindak sebagai Pembina Harian bertugas melaksanakan Keputusan-Keputusan SATBIN II.
3. Biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan kegiatan SATBIN II dan Pembina Harian dibebankan pada Anggaran Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi cq. Proyek Penindahan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.

V. Sempit

7. Keputusan tersebut akan diubah dan ditetapkan kembali apabila terdapat dikemudian hari terdapat kekeliruan dan Keputusan ini.
8. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1980.

S l e m a n, t g l; 14 MAY 1980



BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SLEMAN

FRANJOSUJOTO

Keputusan ini dikirim

NIP.: 490016051

1. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Transmigrasi
Jember, Jember Yogyakarta.
2. Kepala Kab. Bati II Sleman.
3. Kepala Kab. Bati II Sleman.
4. Kepala Kantor Wilayah Kab. Bati II Sleman.
5. Kepala Kantor yang bersangkutan.